

**TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP KESALAHAN
INPUT PERUBAHAN DATA PERSEROAN TERBATAS SECARA *ONLINE***



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

**MUHAMMAD RAIHAN
02011281823224**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2022**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : MUHAMMAD RAIHAN
NIM : 02011281823224
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP KESALAHAN
INPUT PERUBAHAN DATA PERSEROAN TERBATAS SECARA *ONLINE***

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 20 Januari 2022 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Raihan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823224
Tempat/Tgl.Lahir : Jakarta, 1 November 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 9 Januari 2022




Muhammad Raihan

NIM 02011281823224

Motto :

**“Sebaik-baik Manusia adalah
Yang Paling Bermanfaat bagi Manusia.”**

*(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-
Albani di dalam Shahihul Jami' no:3289)*

TALK LESS, DO MORE

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ **Allah SWT**
- ❖ **Orang tua tercinta**
- ❖ **Kakak serta Adikku tersayang**
- ❖ **Sahabat - Sahabatku**
- ❖ **Almamaterku serta Nusa dan
Bangsa**


KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **“TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP KESALAHAN INPUT PERUBAHAN DATA PERSEROAN TERBATAS SECARA *ONLINE*”**. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menemui rintangan dan tantangan. Namun berkat limpahan karunia dari Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktikal bagi siapa saja yang membacanya. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Aamiin. Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 9 Januari 2022



Muhammad Raihan
NIM 02011281823224

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :


1. Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, kesehatan dan Kelancaran pada penulisan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua saya yang amat sangat saya cintai, Bapak Agus Rosadi, S.H. dan Ibu Ewi Nerni, S.H., terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasehat, dukungan dan doa yang tak kunjung putus kepada saya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, dukungan dan nasehat dalam menyusun rencana perkuliahan selama ini;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
9. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku pembimbing pembantu yang juga memberikan waktunya untuk membimbing saya serta memberikan arahan, dukungan dan nasehat dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., Selaku Pembimbing pada kegiatan PLKH 2021 yang telah membimbing saya dalam kegiatan PLKH dengan rasa cinta, *passion*, dan *Spirit*;
11. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing selama Kuliah Kerja Lapangan dan Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan, yang menurut saya itu merupakan hal positif bagi mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja sesungguhnya;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
13. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;

14. Bapak Budi Handrio, S.H. (Notaris) dan Ibu Ina Triyandina Lestari, S.H. (Asisten Notaris), Kantor Notaris & PPAT Budi Handrio, S.H. (Jakarta), yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat merespon pertanyaan wawancara riset penelitian saya tentunya dengan keramahan dan profesional;
15. Kakak saya Muhammad Fauzan Miftah Rachman serta adik saya Muhammad Azriel Akbar, yang amat saya cintai dan saya kasihi, terima kasih banyak atas dukungannya dan semoga kita dapat menjadi anak yang dapat membanggakan dan membahagiakan orang tua;
16. Sahabat saya Huga Michaela dan Teman-Teman Perkuliahan maupun yang berada di Jakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih kalian selalu menjadi *support system* saya dalam melakukan perkuliahan ini;
17. Teman-teman PLKH Kelas B Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021, terkhusus Kelompok 17 atas pengalaman dan berbagi ilmu yang sangat luar biasa;
18. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 9 Januari 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Raihan', with a horizontal line underneath the name.

Muhammad Raihan
NIM. 02011281823224

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	15
1. Tipe Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Hukum	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Notaris	20
1. Pengertian Tanggung Jawab Notaris	20
2. Kewenangan Notaris.....	22

3. Kewajiban Notaris	25
4. Syarat dan Larangan Menjadi Notaris	26
B. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas.....	29
1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	29
2. Pendirian Perseroan Terbatas.....	31
3. Organ Perseroan Terbatas	33
C. Tinjauan Umum tentang Sistem Administrasi Badan Hukum	36
1. Pengertian Sistem Administrasi Badan Hukum.....	36
2. Fungsi Sistem Administrasi Badan Hukum.....	38
3. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Administrasi Badan Hukum	40
BAB III PEMBAHASAN	42
A. Prosedur Perubahan Data Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Berbasis <i>Online</i>	42
1. Sistem Administrasi Badan Hukum Konvensional dan <i>Online</i>	42
2. Syarat Merubah Data Untuk Perseroan Terbatas.....	48
3. Prosedur Perubahan Data Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.....	51
B. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Bagi Notaris Jika Terjadi Kesalahan Input Perubahan Data Perseroan Terbatas Secara <i>Online</i>	56
1. Dasar Tanggung Jawab Notaris Dalam Menginput Data	56
2. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Input Perubahan Data Perseroan Terbatas Secara <i>Online</i>	59
3. Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Input Perubahan Data Perseroan Terbatas Oleh Notaris	62
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	

Nama : Muhammad Raihan
NIM : 02011281823224
Judul : Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Kesalahan Input Perubahan Data Perseroan Terbatas Secara *Online*.

ABSTRAK


Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berupaya untuk memberikan kemudahan dalam pengurusan suatu badan hukum dengan melakukan perubahan Sistem Administrasi Badan Hukum yang awalnya manual menjadi sistem *online*. Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan khusus dalam melakukan penginputan perubahan data Perseroan Terbatas tersebut. Namun, dalam proses penginputan data dapat terjadi kesalahan yang merugikan Perseroan maupun Notaris. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan tanggung jawab Notaris. Dari latar belakang diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami prosedur perubahan data Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum berbasis *online* dan menganalisis bentuk tanggung jawab hukum Notaris terhadap kesalahan input perubahan data Perseroan Terbatas secara *online*. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan Konseptual. Hasil dari penelitian ini ialah untuk melakukan perubahan data Perseroan Terbatas, diperlukan beberapa prosedur yaitu berupa Rapat Umum Pemegang Saham, Akta Notaris, dan diberitahukan kepada Menteri oleh Notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum secara *online* dan harus dilakukan secara teliti. Notaris juga bertanggungjawab atas segala akibat hukum yang terjadi terhadap Perseroan maupun Notaris apabila terdapat kesalahan input.

Kata Kunci : Notaris, Tanggung Jawab, Sistem Administrasi Badan Hukum.

Palembang, 7 Januari 2022

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama




Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi, seluruh negara di dunia banyak mengalami kemajuan terutama dibidang teknologi termasuk di Indonesia. Fenomena ini akan terus berevolusi dan akan menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat yang bisa berdampak pada tatanan kehidupan suatu bangsa. Banyak manfaat yang sudah didapatkan oleh manusia dengan adanya perkembangan teknologi. Adanya kemudahan bagi manusia untuk mengakses banyak informasi, sehingga suatu informasi dapat menyebar luas secara cepat merupakan salah satu manfaat perkembangan di bidang teknologi.

Dalam era digital, teknologi memiliki peran yang besar dan dapat berdampak positif atau sebaliknya yang merupakan tantangan baru.¹ Dengan adanya era globalisasi ini tidak hanya memberi pengaruh di bidang informasi, tetapi juga memberikan pengaruh pada aspek ekonomi, pendidikan, budaya, politik, dan juga hukum. Aspek hukum merupakan salah satu dari beberapa aspek yang mengalami perkembangan dikarenakan adanya globalisasi. Hukum yang menjadi lebih efisien dan efektif dalam pengimplementasiannya merupakan perkembangan yang diharapkan dengan adanya globalisasi. Salah satu komponen hukum yang ikut mengalami perkembangan ialah notaris. Banyak kepengurusan

¹ Qisthi Fauziyyah Sugianto & Widhi Handoko, “Peluang dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital”, *Jurnal Notarius*, Vol. 12 No. 2, 2019. hlm.657.

administrasi yang hanya bisa dibuat dan didaftarkan oleh notaris. Oleh karena itu, profesi notaris memiliki peran penting karena kedudukannya sebagai pejabat negara dibutuhkan. Setiap perjanjian yang ada saat ini, pasti akan mengarah ke notaris karena keabsahan atau kepastian hukum perjanjian yang mereka lakukan. Maka dari itu, di masa sekarang ini kedudukan notaris sangatlah penting.

Notaris merupakan pejabat negara yang memiliki kewenangan tersendiri yang tidak dimiliki oleh pejabat negara lainnya karena Notaris merupakan pilar negara yang diberi kewenangan khusus oleh pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya, ia memiliki hak, kewajiban, larangan serta tanggung jawab yang wajib mereka patuhi.² Oleh sebab itu, seorang Notaris diatur oleh suatu aturan hukum. Aturan hukum tersebut ialah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ialah membuat akta otentik berkaitan dengan tindakan, perjanjian dan keputusan-keputusan yang oleh perundang-undangan umum diwajibkan agar dapat dinyatakan dalam surat yang bersifat otentik, menentukan tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse (salinan sah), salinan dan kutipannya kepada pihak yang bersangkutan.

² Laurensius Arliman S, *Notaris dan Penegakkan Hukum Oleh Hakim*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2015, hlm.22.

Dalam pembuatan akta otentik, notaris memiliki peran penting dikarenakan pembuatan akta otentik merupakan perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam kehidupan bermasyarakat.³ Adanya peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai pentingnya pembuatan akta otentik, bertujuan agar terciptanya suatu kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.⁴

Notaris memiliki salah satu kewenangan untuk membuat Akta mengenai Perubahan Data Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 8 Ayat 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021, terdapat beberapa macam data yang dapat diubah oleh Perseroan Terbatas, antara lain: jumlah kepemilikan saham yang berubah maupun pemegang sahamnya; Susunan anggota direksi maupun komisaris yang berubah; Perubahan yang tidak disertai Perubahan Anggaran Dasar meliputi pengambilalihan, penggabungan dan juga pemisahan; Bubarnya suatu Perseroan serta habisnya masa berlaku badan hukum Perseroan; Berubahnya nama pemegang saham dan juga alamat Perseroan tersebut. Perubahan data tersebut dilakukan Perseroan Terbatas dikarenakan adanya perkembangan di dunia usaha yang mengakibatkan perubahan informasi dalam perusahaan.

³ Gladys Octavinadya Melati, "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia", *Jurnal Repertorium*, Edisi 3, 2015. hlm.62.

⁴ Oemar Moechthar, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta*, Surabaya: Airlangga University Press, 2017, hlm.4.

Data yang diambil dari perseroan tersebut dinyatakan dan dimuat dalam akta notaris menggunakan Bahasa Indonesia.⁵ Selain itu, dalam perubahan informasi perusahaan, tidak hanya dibuat dalam bentuk akta notaris, melainkan memerlukan persetujuan Menteri dan ada juga yang cukup dengan pemberitahuan saja.⁶ Hal tersebut sama dengan kewenangan Notaris dalam perubahan anggaran dasar yang dimana Notaris berwenang dalam pembuatan Akta serta pengajuan perubahan anggaran dasar tersebut.

Adapun kewenangan untuk mengajukan perubahan data Perseroan tidak dirincikan secara jelas dalam UUPT, akan tetapi Notarislah yang memiliki kewajiban untuk mengajukan permohonan perubahan data tersebut kedalam Sistem Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.⁷ Hal tersebut tercantum dalam peraturan baru yang dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menyediakan suatu sistem berbasis *online* yang bernama Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Menurut Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

⁵ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2018, hlm.35.

⁶ Syarifah Rizka, “Akibat Hukum Atas Perseroan Terbatas Yang Perubahan Anggaran Dasarnya Tidak Didaftarkan Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Putusan Mahkamah Agung Nomor 183/Pdt.G/2014/PN.JAKSEL)”, *Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara*, 2018, hlm.12.

⁷ Bizlaw, “Perubahan Anggaran Dasar dan Tanggung Jawab Notaris”, Diakses melalui <https://bizlaw.co.id/perubahan-anggaran-dasar-dan-tanggung-jawab-notaris/> pada 19 September 2021, pukul 15.30 WIB.

Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021, SABH sendiri merupakan jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data Perseroan serta pemberian informasi lainnya secara elektronik yang diberikan kepada masyarakat.

Perubahan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dari sistem manual ke sistem elektronik merupakan perubahan yang diharapkan sehingga dapat mempercepat pengurusan suatu badan hukum.⁸ Akan tetapi, dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang *online* ini akan tetap membutuhkan peranan dari Notaris. Pemahaman mengenai sistem dari SABH, skill mengoperasikan komputer serta internet yang masih kurang dalam mengoperasikan SABH secara online merupakan kendala-kendala yang dapat terjadi dalam sistem *online* ini. Hal tersebut menjadi tantangan bagi notaris dalam menjalankan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Notaris juga dapat memberikan amanah kepada pegawainya untuk melakukan input pada sistem SABH. Kendati demikian, keahlian khusus tidak harus dimiliki oleh Pegawai Notaris atau PPAT, setidaknya menguasai skill mengoperasikan komputer, hal lain yang terdapat di

⁸ Tia Sanitra Gumilang, "Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 4 No.1, 2019, hlm.155.

dalam dunia kenotariatan dapat dipelajari secara langsung di lapangan.⁹ Notaris juga bertanggung jawab atas semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh pegawainya.¹⁰ Sebagai contoh, untuk mengakses situs AHU seorang pegawai notaris menggunakan akun notaris yang bersangkutan dan apabila terjadi kesalahan dalam input data maka hal tersebut menjadi tanggung jawab notaris, walaupun kesalahan tersebut dilakukan oleh pegawainya.¹¹

Permasalahan yang terdapat pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), merupakan faktor lain yang menyebabkan terjadinya kesalahan. Terdapat suatu kasus dimana adanya Notaris yang menginput suatu perubahan informasi Perseroan Terbatas melalui SABH, akan tetapi saat ia melihat data tersebut muncul pada *website* Kementerian Hukum dan HAM adanya kesalahan pada data diluar sepengetahuan Notaris yang menyebabkan perubahan informasi tersebut menjadi salah. Hal tersebut juga dapat terjadi dikarenakan adanya kesalahan pada sistem Kementerian Hukum dan HAM. Walaupun hal tersebut terjadi, kesalahan tersebut tetap menjadi tanggung jawab Notaris.

Maka dari itu, setiap perbuatan hukum yang notaris lakukan terdapat konsekuensinya. Sama halnya apabila seorang notaris melakukan kesalahan, maka ia akan mendapatkan sanksi. Tujuan sanksi diberikan kepada notaris agar menjadi peringatan bagi notaris yang bersangkutan bahwa dalam melaksanakan

⁹ Agustan Leny & Khairulnas, *Tata Kelola Kantor Notaris/PPAT*, Yogyakarta: UII Press, 2018, hlm.33.

¹⁰ Freddy Harris & Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja, 2017, hlm.122.

¹¹ *Ibid*, hlm.123.

tugas jabatannya, ia telah melanggar ketentuan seperti yang tercantum pada UUJN dan agar kembali tertib sesuai Undang-Undang.¹² Oleh karena itu, ketelitian dalam proses penginputan data dibutuhkan dalam menjalankan jabatan sebagai seorang Notaris. Dikarenakan apabila terjadi kesalahan input data, hal tersebut menjadi tanggung jawab Notaris itu sendiri. Akibat hukum dari kesalahan input tersebut juga merupakan hal yang harus diperhatikan.

Hal inilah yang menjadi alasan Penulis dalam melaksanakan penelitian yaitu untuk dapat mengangkat permasalahan mengenai tanggung jawab notaris terhadap kesalahan input perubahan data Perseroan Terbatas secara *online*, dan kemudian setelah dilakukan penelitian diharapkan Penulis dapat menarik kesimpulan mengenai hal tersebut. Sehingga penelitian ini menarik dan penting untuk diteliti agar dapat mengetahui pertanggungjawaban notaris apabila melakukan kesalahan input di Sistem Administrasi badan Hukum (SABH). Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk membahas masalah dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP KESALAHAN INPUT PERUBAHAN DATA PERSEROAN TERBATAS SECARA *ONLINE*”**.

¹² Sjaifurrachman & Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011, hlm.194.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur perubahan data Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum berbasis *online*?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum bagi notaris jika terdapat kesalahan input perubahan data Perseroan Terbatas secara *online*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya adalah :

- 1) Untuk memahami prosedur perubahan data Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum berbasis *online*.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab hukum notaris terhadap kesalahan input perubahan data Perseroan Terbatas secara *online*.

D. Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- a) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum, khususnya di bidang kenotariatan, mengenai prosedur perubahan data Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum berbasis *online* serta tanggung jawab

hukum notaris terhadap kesalahan input perubahan data Perseroan Terbatas secara *online*.

b) Secara Praktis

Berlandaskan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi:

a) Notaris

Mampu mengaplikasikan serta menyikapi permasalahan yang terjadi mengenai kesalahan input perubahan data Perseroan Terbatas secara *online*, sehingga dapat memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi.

b) Perseroan Terbatas

Pendiri Perseroan Terbatas, dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) serta mengambil keputusan apabila mengalami masalah terkait.

c) Kementerian Hukum dan HAM

Dapat memperbaiki kesalahan yang ada pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan kedepannya.

E. Ruang Lingkup

Pada pokok pembahasan penelitian ini peneliti hanya membahas tentang tanggung jawab hukum notaris terhadap kesalahan input perubahan data

Perseroan Terbatas secara *online*. Agar bahasan proposal skripsi ini tidak meluas maka penulis membatasi pembahasan berkaitan dengan prosedur perubahan data Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum berbasis *online* serta tanggung jawab hukum notaris terhadap kesalahan input perubahan data Perseroan Terbatas secara *online*.

F. Kerangka Teori

i. Teori Tanggung Jawab Hukum

Hans Kelsen mengungkapkan bahwa seseorang yang berani bertanggung jawab atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan suatu sanksi merupakan pengertian dari teori tanggung jawab hukum.¹³ Seseorang yang memiliki suatu kewenangan juga harus mempunyai suatu tanggung jawab hukum.

Liability dan *responsibility* merupakan istilah tanggung jawab dalam kamus hukum, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu subjek hukum yang melakukan tanggung gugat akibat kesalahannya, sedangkan pertanggungjawaban politik merujuk pada istilah *responsibility*.¹⁴ Di dalam teori tanggung jawab hukum terdapat tiga unsur yang terkandung, yaitu teori, tanggung jawab dan hukum.¹⁵

¹³ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.95

¹⁴ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 337.

¹⁵ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013, hlm.207.

Tanggung jawab hukum timbul karena adanya sebuah perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan subjek hukum, oleh karena itu hak dan kewajiban bagi subjek hukum timbul karena adanya tanggung jawab hukum. Dalam penyelenggaraan suatu negara dan pemerintahan, pada suatu jabatan terdapat adanya pertanggungjawaban dan juga telah dilekati dengan kewenangan, sejalan dengan prinsip umum; “*geenbevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*” yang artinya tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban dan juga perspektif hukum publik, pertanggungjawaban timbul karena adanya suatu kewenangan.¹⁶

Notaris yang merupakan pejabat umum juga mempunyai tanggung jawab hukum dalam perbuatan hukum yang ia lakukan. Seperti pada halnya dalam pembuatan akta serta penginputannya, apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan maupun penginputannya notaris mempunyai tanggung jawab hukum atas akta tersebut.

Dalam penjelasan di atas tentu teori ini memiliki hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, bahwa notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewajiban serta tanggung jawab di dalam setiap perbuatan hukum yang ia lakukan, seperti dalam kesalahan input perubahan data Perseroan Terbatas secara *online*. Diharapkan pemilihan teori ini dapat dijadikan

¹⁶ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta: Raja Grafindo Press, 2011, hlm. 352.

pedoman serta membantu penulis dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini dengan menghubungkan kesesuaian antara kesalahan dan tanggung jawab notaris terhadap kesalahan input perubahan data Perseroan Terbatas secara *online*.

ii. Teori Kewenangan

Kekuasaan dan kewenangan sangatlah penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan. “kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik” merupakan pengertian umum dari kewenangan yang juga dapat diartikan sebagai kekuasaan.¹⁷

Namun, dalam kewenangan dan kekuasaan mempunyai aspek yang berbeda. Aspek politik dan hukum ialah aspek yang terdapat pada kekuasaan, sedangkan salah satu aspek yang terdapat dalam kewenangan ialah aspek hukum, oleh karena itu sumber dari kekuasaan terdapat dalam konstitusi dan juga terdapat diluar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan konstitusi ialah satu satunya sumber kewenangan.¹⁸

Dilihat dari sudut pandang hukum administrasi Negara konsep kewenangan berkaitan dengan asas legalitas, dimana dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum yang menganut sistem hukum eropa

¹⁷ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, hlm. 185.

¹⁸ Nandang Alamsah, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Bandung: Unpad Press, hlm.3.

kontinental, asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar maupun acuan.

Pemberian perlindungan bagi anggota masyarakat dari tindakan pemerintah merupakan tujuan dari asas legalitas.¹⁹ Dengan adanya asas ini tindakan pemerintah yang berupa kekuasaan dan kewenangan sudah dapat diprediksi lebih awal.²⁰ Dalam sudut pandang Hukum Administrasi Negara, wewenang merupakan hal yang sangatlah penting untuk pemerintah dalam menyelenggarakan suatu pemerintahannya, hal ini disebabkan karena pertanggungjawaban hukum akan selalu berkaitan dalam penggunaan wewenang, oleh karena itu setiap organ atau pejabat pemerintahan yang diberi wewenang tertentu tidak terlepas dari pertanggungjawaban yang ditimbulkan.

Oleh sebab itu alasan penulis menggunakan teori kewenangan ini karena teori ini memiliki hubungan dengan permasalahan mengenai kewenangan dan tanggung jawab hukum notaris dalam menjalankan tugasnya. Karena notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang dimana notaris berwenang dalam penginputan perubahan data Perseroan Terbatas secara *online* dan juga ia bertanggung jawab atas kewenangannya termasuk dalam kesalahan input perubahan data tersebut.

¹⁹ Lukman Hakim, "Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", *Jurnal Konstitusi*, Vol.4 No.1, 2011, hlm.121.

²⁰ *Ibid.*

iii. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum timbul karena adanya suatu peristiwa hukum. Akibat hukum terdapat pada setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam aspek kegiatan hukum sehari-hari, perbuatan-perbuatan hukum banyak ditemukan di bidang perekonomian yang berkenaan dengan perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih.

Terdapat beberapa aspek yang berhubungan erat dengan akibat hukum, yaitu peristiwa hukum, perbuatan hukum, dan perbuatan melawan hukum. Sebelum mengetahui pengertian akibat hukum, terlebih dahulu kita harus memahami beberapa aspek di atas.

Secara sederhana, sebuah peristiwa yang dapat menggerakkan hukum/menimbulkan akibat hukum dapat disebut sebagai peristiwa hukum.²¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kejadian dapat diartikan juga sebagai suatu peristiwa, jadi kejadian yang menimbulkan suatu adanya hukum dapat berlaku atau kejadian yang berhubungan dengan hukum dapat disebut sebagai peristiwa hukum. Aturan hukum menghubungkan peristiwa dan akibat. Peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum dan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut ialah akibat hukum.²²

Selain peristiwa hukum, kita juga harus mengetahui pengertian dari perbuatan hukum. Pengertian Perbuatan Hukum adalah subjek hukum yaitu

²¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.251.

²² *Ibid*, hlm.191.

manusia atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan, yang dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh yang melakukannya. Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan perbuatan hukum jika perbuatan tersebut akibatnya tidak dikehendaki bagi yang melakukannya. Unsur terakhir yang harus terdapat dalam perbuatan hukum ialah akibat dari suatu perbuatan itu diatur oleh hukum.

Salah satu komponen terakhir yang berhubungan dengan akibat hukum ialah perbuatan melawan hukum. Pengertian dari Perbuatan Melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara ialah tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian akibat hukum dapat diartikan menjadi suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum.²³

Penulis berharap teori ini dapat menjadi pedoman serta membantu dalam menjawab serta menganalisis tanggung jawab hukum bagi notaris jika terdapat kesalahan input perubahan data Perseroan Terbatas secara *online*.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah normatif, yang didukung data lapangan berupa hasil wawancara. Pengertian penelitian

²³ *Ibid*, hlm.295.

hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka berdasarkan peraturan-peraturan yang ada dan norma hukum yang berlaku di masyarakat.²⁴ Pada penelitian hukum normatif, peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai konsep atau patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas berdasarkan pada hukum yang dijadikan konsep sebagai kaidah atau norma.²⁵ Dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan doktrin atau pengertian dari pakar hukum terkemuka.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan di dalam penelitian hukum. Dalam penyusunan penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a) Pendekatan Undang – Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang – undangan atau *statute approach* dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu dalih untuk memecahkan isu yang dihadapi.²⁷

²⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm.13-14.

²⁵ Amiruddin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.118.

²⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: Unpam Press, 2018, hlm.57.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 93.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual merupakan suatu metode pendekatan melalui mendekati dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ada. Pandangan-pandangan sarjana dan doktrin hukum merupakan pendapat dimana prinsip-prinsip hukum dapat ditemukan.²⁸

3. Jenis dan Sumber Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu merupakan data yang dijelaskan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.²⁹ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga, yakni :

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan diperoleh secara langsung dari peraturan perundang-undangan. Diantaranya sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²⁸ *Ibid*, hlm.138.

²⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin, 1996, hlm. 2.

- c) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan.
 - d) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan instrumen yang membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan ialah beberapa macam bahan hukum sekunder.³⁰
 3. Bahan Hukum Tersier adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang seperti kamus hukum, ensiklopedi hukum, materi seminar, media massa, dan berupa kamus hukum, bahan seminar, media massa, dan internet.³¹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

³⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Cet 5), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.67.

³¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm.13-14.

bahan hukum tersier yang diantaranya seperti perundang-undangan, artikel ilmiah, buku, jurnal, makalah, kamus hukum, dan hasil penelitian lainnya.³²

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian bersifat deskriptif analisis, dimana bentuk analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan primer dan bahan sekunder.³³ Dimana analisis ini akan menguraikan secara jelas dan sistematis dengan menggunakan kalimat yang teratur dan tidak tumpang tindih untuk memberi kemudahan dalam pemahaman sebuah kesimpulan yang akan memberikan jawaban atas suatu permasalahan dalam penulisan penelitian.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil dari akhir dari sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atau dalam pertanyaan penulis yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian. Metode deduktif ialah metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan pada penelitian ini yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.³⁴

³² Amiruddin & Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm.32

³³ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 107.

³⁴ Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 93.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Gofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Agustan Leny & Khairulnas. 2018. *Tata Kelola Kantor Notaris/PPAT*. Yogyakarta: UII Press.
- Amiruddin & H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum (Cetakan 5)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Beni Achmad Soehani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Binoto Nadapdap. 2018. *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Busyra Azheri. 2011. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*. Jakarta: Raja Grafindo Press.
- Freddy Harris & Leny Helena. 2017. *Notaris Indonesia*. Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja.
- Habibi Ajdie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: PT. Reflika Aditama.
- Hans Kelsen. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
- Heriyanti. *Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Umum Terhadap Akta Otentik Yang Terindikasi Tindak Pidana*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- HR. Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Iswi Hariyani, dkk.. 2011. *Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Laurensius Arliman S. 2015. *Notaris dan Penegakkan Hukum Oleh Hakim*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Muhammad Adam. 1985. *Asal Usul dan Sejarah Notaris*. Bandung: Sinar Baru.
- Nandang Alamsah D. *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*. Bandung: Unpad Press.
- Noeng Muhadjir. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin.
- Oemar Moechthar. 2017. *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sahat HMT Sinaga. 2019. *Notaris dan Badan Hukum Indonesia*. Bekasi: Jala Permata Aksara.
- Salim & Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sjaifurrachman & Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahyu Sasongko. 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Wahyu Wiriadinata. 2013. *Moral dan Etika Penegank Hukum*. Bandung: CV Vilawa.
- Wicaksono & Frans Satrio. 2009. *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*. Jakarta: Visimedia.

Zaeni Asyhadie. 2005. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Aman A. 2019. Perlindungan Hukum Notaris Dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan. *Recital Review*. Vol.1 No.2.

Erina Permatasari & Lathifah Hanim. 2017. Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online. *Jurnal Akta*. Vol.4 No.3.

Fauzan Salim. 2020. Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). *Jurnal Recital Review*. Vol.2 No.2.

Gladys Octavinadya Melati. 2015. Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia. *Jurnal Repertorium*. Edisi 3.

I Gede Agus Yudi Suryawan & Dewi Nyoman Rai Asmara Putra. 2020. Tanggung Jawab Notaris Menggunakan Layanan Ditjen AHU Online Dalam Hal Pendaftaran Akta Dan Pengesahan Badan Hukum. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol. 5 No. 3.

I Putu Wisnu Dharma Pura & I Nyoman Budiana. 2018. Kebebasan Penetapan Modal Dasar Perseroan Terbatas Oleh Para Pihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016. *Jurnal Analisis Hukum*. Vol.1 No.1.

Jusniarti. 2017. Kedudukan Notaris Dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Secara Elektronik. Skripsi. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.

Lukman Hakim. 2011. Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*. Vol.4 No.1.

Nicki Yitro Mario Raming. 2013. Syarat-syarat Sahnya Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia. *Lex Privatum*. Vol. 1 No.2.

Qisthi Fauziyyah Sugianto dan Widhi Handoko. 2019. Peluang dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital. *Jurnal Notarius*. Vol. 12. No. 2.

Rahmad Hendra. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3 No. 1.

Syarifah Rizka. 2018. Akibat Hukum Atas Perseroan Terbatas Yang Perubahan Anggaran Dasarnya Tidak Didaftarkan Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Putusan Mahkamah Agung Nomor 183/Pdt.G/2014/PN.JAKSEL). *Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*.

Tia Sanitra Gumilang. 2019. Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. *Jurnal Lex Renaissance*. Vol. 4 No.1.

Yanti Jacline Jennier Tobing. 2010. Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris. *Jurnal Media Hukum*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

D. Wawancara

Wawancara dengan Notaris Budi Handrio, S.H., bertempat di Kantor Notaris & PPAT Budi Handrio, S.H. Jakarta Timur, Pada 26 November 2021, Pukul 09.00-10.00 WIB.

E. Internet

Administrasi Hukum Umum Online, “Panduan Perubahan Perseroan”, Diakses melalui https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=panduan_perubahan_perseoran, pada tanggal 20 Desember 2021, pukul 20.00.

Bizlaw, “Perubahan Anggaran Dasar dan Tanggung Jawab Notaris”, Diakses melalui <https://bizlaw.co.id/perubahan-anggaran-dasar-dan-tanggung-jawab-notaris/> pada 19 September 2021, pukul 15.30 WIB.

Dedy Ahmad Wiryadi. Peranan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Kepastian Proses Pengesahan Badan Hukum. Artikel. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/14147-ID-peranan-dan-tanggung-jawab-notaris-dalam-kepastian-proses-pengesahan-badan-hukum.pdf> pada tanggal 20 Desember 2021, pukul 17.00 WIB.

Justika, ”Syarat dan Prosedur Perubahan Data Perseroan Terbatas”, Diakses melalui <https://blog.justika.com/bisnis/perubahan-data-perseroan/>, Pada 18 November 2021, pukul 18.00 WIB.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, “Kedepankan Pelayanan Publik Digital Dalam Masa Pandemi”, Diakses melalui <https://www.kemenkumham.go.id/berita/kedepankan-pelayanan-publik-digital-dalam-masa-pandemi>, pada tanggal 4 Desember 2021, pukul 22.30 WIB.

Portal Administrasi Hukum Umum, “Semua Pelayanan Ditjen AHU Sudah Online”, Diakses melalui <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/1866-semua-pelayanan-ditjen-ahu-sudah-online>, pada tanggal 4 Desember 2021, pukul 22.00 WIB.